

Tinjauan Yuridis Pengakuan Negara Terhadap Merek Yang Digunakan Dalam Suatu Perdagangan

Salman¹, Muhammad Fachrul Aljamili², Debby Fitrianti³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Merangin

*E-mail : salmansayuti@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengakuan negara terhadap merk, dan dengan menggunakan studi secara normatif. Dari penulisan karya ilmiah diketahui bahwa Pengakuan negara terhadap merek yang digunakan dalam suatu perdagangan, di mana ada pemiliknya, dalam aksi korporat ini kalau sikap orang itu bentuknya adalah konsolidasi, ataupun kalau misalnya sampai yang tidak beruntung perusahaannya ketika likuidasi pun ada nilainya, jadi kalau merek terdaftar itu masuk dalam komponen audit dan itu bisa dinilai dan bisa dijual. Selanjutnya pemerintah tidak bisa sembarangan mengeluarkan HKI terhadap orang/badan usaha, karena banyak aspek yang harus dilihat, seperti plagiasi, hal ini sangat sering terjadi, dan seakan solusinya hanya pada pengadilan, untuk itu menurut penulis hal yang harus dilakukan pertama adalah menata Kembali sistem pendaftaran HKI, dengan menerapkan sistem uji publik, artinya data-data yang diajukan harus ditampilkan pada khalayak, agar masyarakat dapat mengetahui ataupun membantah bahwa merk itu milik seseorang.

Kata Kunci: Pengakuan Negara; Merek; Perdagangan.

Abstract

This writing aims to determine the form of state recognition of brands, and by using normative studies. From the writing of scientific papers it is known that the state's recognition of a brand used in a trade, where there is an owner, in this corporate action if the person's attitude is in the form of consolidation, or if for example the company is unlucky when it is liquidated, it also has value, so if the brand registered is included in the audit component and it can be assessed and can be sold. Furthermore, the government cannot arbitrarily issue IPRs to people/business entities, because there are many aspects that must be looked at, such as plagiarism, this happens very often, and it seems like the solution is only in the courts, for this reason, according to the author, the first thing that must be done is to reorganize the registration system. IPR, by implementing a public test system, means that the data submitted must be displayed to the public, so that the public can find out or deny that the brand belongs to someone.

Keywords: State Recognition; Brand; Trading.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara yang terdiri atas berbagai macam suku dan sangat kaya akan keragaman tradisi dan budaya, Indonesia tentunya memiliki kepentingan tersendiri dalam perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat Indonesia. Di tambah lagi, posisi Indonesia sebagai negara pemilik keanekaragaman hayati yang luar biasa telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya terbesar untuk pengembangan di bidang Intelektual terhadap kekayaan intelektual masyarakat Indonesia, hal ini harus dilakukan agar potensi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri lewat pengakuan atas kekayaan intelektual yang diberikan, hal ini akan meminimalisir pengakuan dari bangsa lain ketika kekayaan intelektual tersebut sudah didaftarkan, sehingga dalam proses perdagangan barang dan jasa yang dilakukan akan memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Indonesia termasuk dalam bagian negara anggota perdagangan dunia atau *world trade organization*, di mana di sini ada model penetapan sementara di pengadilan yang memungkinkan dimintanya suatu penetapan sementara, untuk stop barang, supaya tidak bisa produksi, supaya barang tidak bisa dikirim/diproduksi, tidak bisa dikirim apalagi bisa diperjualbelikan, karena sangat merugikan pemegang hak merek tersebut.¹ Serta merugikan consume, karena perlindungan konsumen adalah cara untuk membantu orang yang lebih lemah dari biasanya, sehingga mereka tidak perlu khawatir dirugikan oleh perusahaan atau orang lain. Undang-undang ini berasal dari gagasan bahwa orang memiliki hak, meskipun mereka tidak selalu cukup kuat untuk melindungi diri mereka sendiri.²

Hak atas merek merupakan hak kekayaan intelektual yang sering sekali mendapat permasalahan, dan tidak jarang sampai pada pengadilan. Namun permasalahannya, di Indonesia ini menunggu putusan terlebih dulu terkait

¹ Rizki Dermawan, "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Merek Terhadap Penggunaan Merek Sepatu Olahraga Terkenal (Studi Kasus Putusan No. 13/Merek/2010/Pn. Niaga. Jkt. Pst)," *NOVUM: JURNAL HUKUM* 2, no. 1 (2015): 36–43.

² Muhtar Dahri and Febrian Chandra, "Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Adil: Jurnal Hukum STIH YPM* 4, no. 2 (2022).

sengketa merek yang terjadi dan biasanya paling cepat 6 bulan, sementara barang merek palsu sudah beredar dalam 3 bulan habis, itu menjadi problem sendiri dan barangnya yang habis itu adalah barang yang palsu. makanya pengadilan pengadilan niaga itu adanya di sekitar daerah besar karena terletak dimana terjadinya sering barang-barang palsu beredar. walaupun memang ada lapangan hukum acara khusus, tetap saja pembuktiannya dengan perkara perdata biasa, tentunya sehubungan dengan surat-surat yang dimiliki oleh para pihak, dokumen sertifikat mereknya, dokumen kepemilikan hak nya yang saksi-saksi yang melihat adanya pemalsuan barang yang memungkinkan adanya pelanggaran merek. Pemalsuan dan peniruan merek sepatu olahraga terkenal oleh pihak yang tidak beritikad baik. Tentu saja hal tersebut merugikan pemilik hak atas merek tersebut yang membangun kualitas produk, citra merek dan melakukan promosi secara besar-besaran.³

Peradilan juga memfasilitasi adanya mekanisme mediasi, mekanisme mediasi di undang-undang, yakni di undang-undang hak cipta dan paten dimungkinkan untuk mediasi lebih dahulu, jadi sengketa itu tidak bisa dilaporkan pidana, dan mediasi lebih dahulu baru apabila ternyata tidak sepakat atau tidak selesai silakan untuk mengajukan upaya hukum pidana. Sebetulnya terbuka juga untuk sengketa merek diselesaikan melalui mediasi karena ada ketentuan untuk menyelesaikan sengketa melalui apa, namanya alternatif penyelesaian sengketa dan apabila memang harus diselesaikan secara proses pidana.

Merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia tetap mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia, karena perihal tersebut sudah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi. Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

³ Dermawan, "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Merek Terhadap Penggunaan Merek Sepatu Olahraga Terkenal (Studi Kasus Putusan No. 13/Merek/2010/Pn. Niaga. Jkt. Pst)."

Perihal ini terjadi karena konsekuensi dan bentuk komitmen negara Indonesia atas keanggotaannya di Paris Convention dan penandatanganan *TRIPS Agreement*, yang kemudian Indonesia meratifikasi *TRIPS Agreement* kedalam bentuk Undang-undang di Indonesia.⁴

Terkait perihal kontradiksi hukum hki dan persaingan usaha, maka terlebih dahulu melihat perbedaan keduanya yaitu. Hukum hak cipta mengatur tentang apa yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam suatu kegiatan perdagangan. Sedangkan, hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen mengatur tentang batasan-batasan agar pemegang hak cipta dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan tidak merugikan konsumen.

Suatu pemegang hak cipta memiliki hak monopoli secara hukum terhadap ciptaannya, tetapi kegiatan usahanya tidak boleh mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan konsumen. Inilah bentuk harmonisasi hukum yang dikehendaki dari keberadaan UU Hak Cipta dan UU Persaingan Usaha.

Dengan dasar-dasar tersebut diatas sesungguhnya tidak ada pertentangan yang mendasar dari HKI dan Hukum Persaingan Usaha, karena pada dasarnya peraturan ini harus sejalan yang pada intinya tidak merugikan konsumen, di satu sisi ada suatu hak dari barang/jasa yang diciptakan, dan disisi lain ada usaha yang harus dijalankan. Semua ini harus berjalan seimbang dan tidak melakukan praktek usaha curang, yang jelas akan merugikan konsumen.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif⁵, metode penelitian hukum normatif meliputi pengkajian Pustaka terkait merek dan kajian kasasi MA terkait kasus merek Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan konseptual dan studi kasus berdasarkan putusan.⁶ Pendekatan konseptual dalam karya ilmiah ini menekankan

⁴ Mahadi Oloan Sitanggang, "Tinjauan Yuridis Kekayaan Intelektual Tentang Legalitas Merek J. Casanova Dan Casanova (Studi Kasus Nomor: 197pk/Pdt. Sus-Hki/2018)" (UNIVERSITAS DHARMAWANGSA, 2019).

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022).

terhadap konsep-konsep pengakuan negara terhadap merek yang digunakan dalam suatu perdagangan. Sementara itu pendekatan kasus yang digunakan dalam karya ilmiah ini yaitu perkara Geprek Benu melawan I'm Geprek Benu.

PEMBAHASAN

Pengakuan negara terhadap merek yang digunakan dalam suatu perdagangan, di mana ada pemilikinya, dalam aksi korporat ini kalau sikap orang itu bentuknya adalah konsolidasi, ataupun kalau misalnya sampai yang tidak beruntung perusahaannya ketika likuidasi pun ada nilainya, jadi kalau merek terdaftar itu masuk dalam komponen audit dan itu bisa dinilai dan bisa dijual.⁷

Pengakuan hak atas merek terdaftar diberikan proteksi perlindungan kita tidak bisa melaporkan melalui pengadilan dan juga haknya karena terdaftar, permasalahannya adalah dengan fase yang terakhir registrasi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 1 butir 2 dan 3 merek tahun 2001 yaitu merek dagang dan merek jasa. Pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa yang dimaksud dengan Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Pengaturan kedua jenis merek tersebut biasanya diatur bersama-sama dengan satu undang-undang. Karena tidak dibedakan antara kedua jenis merek itu dalam hal perlindungannya, maka suatu merek jasa dapat ditolak pendaftarannya berdasarkan persamaan pada pokoknya dengan suatu merek dagang dan sebaliknya merek dagang terhadap merek jasa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 1 butir 2 dan 3 merek tahun 2001 yaitu merek dagang dan merek jasa. Pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa yang dimaksud dengan Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang

⁷ Septian Hidayat, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Merek Terdaftar Pada Sengketa Merek Persamaan Pada Prinsipnya Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 PK/Pdt-Sus-HKI/2020" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Pada dasarnya peraturan hukum adalah bagian dari negara Indonesia dan itu memberi makna bahwa sengketa merek adalah bagian dari penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual dan penyelesaian sengketa merek merupakan bagian dari sengketa komersial. Secara khusus untuk undang-undang merek mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang harus diselesaikan melalui mekanisme yang pendekatan penyelesaian sengketa komersial.

Kewenangan penyelesaian sengketa merek adalah pengadilan niaga, pengadilan niaga itu khusus untuk atau perkara kepailitan, dan penundaan kewajiban pembayaran utang, maupun sengketa hak kekayaan intelektual, di mana salah satunya ada sengketa merek bahwa dan di sini ada lima pengadilan niaga yang dibentuk karena adanya undang-undang kepailitan, jadi pengadilan niaga merupakan peradilan khusus, maksudnya adalah kamar khusus dalam peradilan umum, hakim adalah hakim yang berkarir memang dibidang niaga dan karena kamar khusus maka diberikan kewenangan oleh undang-undang merek itu sendiri, yaitu bisa membuat 1 penetapan sementara, acaranya juga khusus, lebih cepat, upaya hukum nya pun hanya kasasi, tidak ada upaya banding, dan juga dimungkinkan untuk mengajukan gugatan ganti rugi, jadi gugatan ganti rugi menunggu pengadilan tetapi dimungkinkan undang-undang apabila ada pelanggaran termasuk pelanggaran desain industri. Masalah ini terkait dengan merek barang-barang palsu dengan merek palsu bisa di ajukan gugatan ganti kerugian.⁸

Terkait pembahasan karya ilmiah ini, penulis mengambil suatu contoh dari perkara yang heboh ditengah masyarakat yaitu antara Ruben Onsu dan Yangcent. Dalam gugatannya, Ruben Onsu menggugat PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Pemerintah Republik Indonesia, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, serta Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

⁸ Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 301-11.

Dalam gugatannya, Ruben mengklaim sebagai pemilik hak dan pendaftar pertama merek "Bensu" yang digunakan dalam usaha bisnis kulinernya. Merek Bensu telah dimohonkan Ruben sejak tanggal 3 September 2015 dan terdaftar pada tanggal 7 Juni 2018 serta mendapatkan perlindungan sampai dengan tanggal 3 September 2025.

Nama Bensu, menurut Ruben, diambil dari singkatan namanya, yakni Ruben Onsu. Ruben mengklaim, tergugat telah menggunakan merek Bensu untuk usaha kulinernya yakni "I Am Geprek Bensu Sedep Bener/Beneerrr" tanpa seizinnya berdasarkan informasi pangkalan data kekayaan intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui laman <https://pdki-indonesia.dgip.go.id>.

Selaku pemilik hak dan pendaftar pertama berdasarkan sistem First to File, maka Ruben Onsu diberikan hak eksklusif sebagai merek yang lebih dahulu didaftar atau dilakukan permohonan pendaftarannya untuk menggunakan merek-merek yang mengandung kata "BENSU" sebagaimana tersebut diatas di Indonesia guna membedakan merek Penggugat dengan merek pihak lainnya, dimana hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("UU MIG") yang menyatakan: "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya." Bahwa selanjutnya, secara tegas dalam Pasal 3 UU MIG mengatur mengenai pendaftar pertama (First to File), yang menyatakan: "Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar."

Ruben Onsu sangat keberatan dengan pendaftaran merek-merek di atas oleh Yangcent yang menggunakan kata "BENSU", dimana dalam pendaftaran merek oleh yangcent terlihat sangat jelas dan nyata, merek-merek tersebut telah memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang dimiliki oleh Bensu,

Dan jika ditinjau lebih jauh lagi ternyata Ruben Onsu pernah sebagai Duta Promosi (ambassador) pada sejumlah cabang/outlet bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" milik yangcent sehingga seharusnya sudah mengetahui bahwa posisinya adalah semata-mata sebagai Duta Promosi (ambassador) untuk kepentingan Usaha dagang milik dari Yangcent, bukan sebagai pemilik dari Merek

tersebut dan Ruben Onsu adalah sebagai pihak pertama yang memperkenalkan, mempromosikan dan memperdagangkan produk makanan I AM GEPREK BENSU dengan mendirikan Badan Hukum PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO yang disingkat dengan AYAM GEPREK BENSU, dengan Outlet pertama dibuka di Jalan Pademangan I Gang 5 nomor 2A, Gunung Sahari, Kecamatan Pademangan Timur, Jakarta Utara dan merek tersebut oleh Yangcent telah didaftarkan diberbagai Negara Singapura, Brunai Darusalam ROC dan Philipina.

Jika ditelusuri lebih jauh ternyata Geprek Bensu baru mendapatkan sudah mendapatkan perlindungan sejak tanggal 24 Agustus 2017 dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sementara lawannya yaitu I'm Geprek Bensu Beni Sudjono sudah mendapat perlindungan HKI sejak tanggal 16 Agustus 2017, dalam hal ini baik itu merek paten maupun desain industri yang lebih dahulu mendaftarkan akan mendapatkan perlindungan, dari kasus ini siapa yang lebih dahulu mendapatkan perlindungan dan itu sudah jelas, I'm Geprek Bensu Beni Sudjono, hal itu juga yang melatarbelakangi putusan pengadilan niaga Jakarta pusat sesuai dengan amar putusannya. Walaupun pihak Ruben Onsu mengajukan Kasasi ke Mahkamah agung dalam hal ini tingkat kasasi dan putusan kasasi tersebut kemudian juga menguatkan putusan pengadilan niaga Jakarta pusat.

Ruben Onsu adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Ruben Onsu yang beriktikad tidak baik

Terkait perkara tersebut penulis akan memberikan analisa dan gambaran bahwa merek akan sangat terkait dengan tanda grafis, yang memang dalam rangka kegiatan perdagangan barang dan jasa tanda grafis itu bisa gambar, logo, nama, huruf, susunan warna yang termasuk sekarang ini ada merk tiga dimensi seperti halnya merk suara, tentunya untuk suara di sini karakter suara yang didapat tiga dimensi antara 3 dimensi yang didaftarkan dan kombinasi antara ini adalah kombinasi atas gambar, nama, susunan huruf, susunan warna. Ada beberapa merek yang merupakan kombinasi, ada warna, juga ada gambar dan juga mungkin karakter-karakter khusus yang itu menjadi karakter-karakter yang ada pada

gambarnya. Sehingga diketahui dari susunan huruf nama Geprek Benu itu sudah jelas memiliki persamaan dengan I'm Geprek Benu.

Terkait perkara tersebut orang yang terkait dengan merek, bisa orang Indonesia, badan hukum Indonesia atau orang asing atau badan hukum asing, tentunya berlakunya adalah teritorial, berdasarkan teritorial ini, merek dari pihak asing pun bisa mendaftarkan mereknya, orang asing yang bisa mendaftarkan mereknya di wilayah Indonesia bentuknya kepemilikan harus melalui pendaftaran, dan negara memberikan perlindungan terhadap merek yang terdaftar, dan tidak saja terdapat konsepsi kepemilikan merek, termasuk itu merek terkenal dilakukan dalam perdagangan barang dan jasa, merek itu harus diregistrasi atau yang dikenal dengan registration system. Dan pada kasus ini keduanya telah melakukannya.

Merek itu harus memiliki daya pembeda karena salah satu kategori dari Merek yang tidak dapat didaftarkan menurut Undang Undang Merek Indonesia adalah Merek yang tidak dapat memiliki daya pembeda (Pasal 5(b)). Pendaftaran Merek berkaitan dengan pemberian Monopoli atas nama atau simbol (atau dalam bentuk lain), para pejabat hukum di seluruh dunia enggan memberikan hak eksklusif atas suatu Merek kepada pelaku usaha.⁹ Keengganan ini disebabkan karena pemberian hak eksklusif tadi akan menghalangi orang lain untuk menggunakan Merek tersebut. Sebuah Merek harus mengandung daya pembeda yang dapat membedakan barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut dengan barang atau jasa pelaku usaha lain yang sejenis.¹⁰ Namun jika pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menerima pendaftaran dua merk yang memiliki indikasi sama, maka akan menimbulkan persoalan, untuk itu dalam meregistrasi merek haruslah diupayakan meminimalisir dampak yang akan timbul dari pendaftaran tersebut, sehingga tidak terjadi gugatan terhadap pemerintah.¹¹

1. Pemalsuan dan peniruan merek oleh pihak yang tidak beritikad baik merupakan praktik ilegal dan merugikan. Hal ini dapat memiliki dampak negatif yang luas, tidak hanya bagi pemilik merek, tetapi juga bagi konsumen

⁹ Kusaimah Kusaimah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia," *Adil: Jurnal Hukum STIH YPM* 4, no. 2 (2022): 124–31.

¹⁰ Khoirul Hidayah, "Hukum Hak Kekayaan Intelektual" (Setara Press, 2017).

¹¹ Zaenal Arifin and Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 47–65.

dan perekonomian secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak dan konsekuensi dari pemalsuan dan peniruan merek:

2. Merugikan Pemilik Merek: Pemalsuan produk dapat mengakibatkan penurunan penjualan produk asli, sehingga pemilik merek kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh dari penjualan sah. Peniruan produk seringkali tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemilik merek asli. Ini dapat merusak reputasi merek tersebut jika konsumen mendapatkan pengalaman negatif dengan produk palsu.
3. Dampak Terhadap Konsumen: Produk palsu cenderung memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan produk asli. Ini dapat menyebabkan kekecewaan konsumen yang percaya mereka membeli produk berkualitas tinggi. Pemalsuan produk dapat menimbulkan risiko kesehatan dan keamanan bagi konsumen, terutama jika bahan-bahan yang digunakan tidak memenuhi standar keselamatan.
4. Kerugian Ekonomi: Pemalsuan produk dapat mengakibatkan penurunan pendapatan pajak dan dapat merugikan industri secara keseluruhan, mengancam lapangan pekerjaan dalam rantai produksi yang sah.
5. Langkah Hukum: Pemilik merek harus mengeluarkan biaya besar untuk mengejar dan menuntut pihak yang terlibat dalam pemalsuan dan peniruan merek, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemalsuan seringkali melibatkan produksi dan distribusi lintas batas, membuat penegakan hukum menjadi lebih rumit.
6. Langkah Pencegahan: Pemilik merek perlu mengambil langkah-langkah untuk melindungi merek mereka, seperti mendaftarkan merek dan menggunakan teknologi keamanan pada produk mereka. Kerja sama antarnegara dan badan hukum internasional diperlukan untuk mengatasi masalah pemalsuan lintas batas.

Pemalsuan merek merupakan isu serius yang memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, dan konsumen, untuk mengurangi dampak negatifnya. Langkah-langkah hukum yang tegas dan penegakan hukum yang efektif dapat membantu melindungi pemilik merek dan konsumen dari praktik ilegal ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Pada dasarnya peraturan hukum adalah bagian dari negara Indonesia dan itu memberi makna bahwa sengketa merek adalah bagian dari penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual dan penyelesaian sengketa merek merupakan bagian dari sengketa komersial. Secara khusus untuk undang-undang merek mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang harus diselesaikan melalui mekanisme yang pendekatan penyelesaian sengketa komersial.

Pendaftaran Merek berkaitan dengan pemberian Monopoli atas nama atau simbol (atau dalam bentuk lain), para pejabat hukum di seluruh dunia enggan memberikan hak eksklusif atas suatu Merek kepada pelaku usaha. Keengganan ini disebabkan karena pemberian hak eksklusif tadi akan menghalangi orang lain untuk menggunakan Merek tersebut. Sebuah Merek harus mengandung daya pembeda yang dapat membedakan barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut dengan barang atau jasa pelaku usaha lain yang sejenis. Dari pendekatan kasus dalam karya ilmiah ini didapat suatu permasalahan bahwa Ruben Onsu adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Ruben Onsu yang beriktikad tidak baik.

Saran

Pemerintah tidak bisa sembarangan mengeluarkan HKI terhadap orang/badan usaha, karena banyak aspek yang harus dilihat, seperti plagiasi, hal ini sangat sering terjadi, dan seakan solusinya hanya pada pengadilan, untuk itu menurut penulis hal yang harus dilakukan pertama adalah menata Kembali sistem pendaftaran HKI, dengan menerapkan sistem uji publik, artinya data-data yang diajukan harus ditampilkan pada khalayak, agar masyarakat dapat mengetahui ataupun membantah bahwa merk itu milik seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

Alfons, Maria. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 301-11.

- Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 47–65.
- Dahri, Muhtar, and Febrian Chandra. "Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Adil: Jurnal Hukum STIH YPM* 4, no. 2 (2022).
- Dermawan, Rizki. "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Merek Terhadap Penggunaan Merek Sepatu Olahraga Terkenal (Studi Kasus Putusan No. 13/Merek/2010/Pn. Niaga. Jkt. Pst)." *NOVUM: JURNAL HUKUM* 2, no. 1 (2015): 36–43.
- Hidayah, Khoirul. "Hukum Hak Kekayaan Intelektual." Setara Press, 2017.
- Hidayat, Septian. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Merek Terdaftar Pada Sengketa Merek Persamaan Pada Prinsipnya Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 PK/Pdt-Sus-HKI/2020." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- Kusaimah, Kusaimah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia." *Adil: Jurnal Hukum STIH YPM* 4, no. 2 (2022): 124–31.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Sitanggang, Mahadi Oloan. "Tinjauan Yuridis Kekayaan Intelektual Tentang Legalitas Merek J. Casanova Dan Casanova (Studi Kasus Nomor: 197pk/Pdt. Sus-Hki/2018)." UNIVERSITAS DHARMAWANGSA, 2019.